



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIYOSO

Jalan Raya Jatipuro-Jatiyoso, Tlobo, Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah Kode Pos 57785

Telepon : (0271) 495039 ext. 320, Faksimile : (0273) 3201320

Laman : <https://jatiyoso.karanganyarkab.go.id>, Pos-El : jatiyoso@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 400.6.3.4/ 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA PADA KECAMATAN JATIYOSO

TAHUN 2026

CAMAT JATIYOSO,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi pada Kecamatan Jatiyoso;
- d. melakukan atau menetapkan dapat/tidaknya informasi dan dokumentasi diakses oleh publik; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Segala akibat yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026
CAMAT JATIYOSO,



MALIMUD AZIS ARIFIN

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATIIYOSO
Nomor : 400.6.3.4/ 10 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN JATIIYOSO
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M. NIP. 19731210 199803 1 008	Camat Jatiyoso	Atasan PPID Pelaksana
2.	SRI WARTINI, S.Sos., M.M. NIP. 19760728 199803 2 002	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	TIA SEPTIYANI, A.Md. NIP. 19860919 201001 2 025	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	TIA SEPTIYANI, A.Md. NIP. 19860919 201001 2 025	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	BAYU AJI SENO WASKITHO, A.Md.Kom. NIP. 19990410 202505 1 001	Pranata Komputer Terampil	Anggota
6.	TRI MULATSIH, S.E. NIP. 19790921 201101 2 008	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	WAHYU RIYA MAHENDRA NIP. 19890503 202521 1 129	Operator Layanan Operasional	Anggota
8.	TRI MULATSIH, S.E. NIP. 19790921 201101 2 008	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	YUDI ASTRI HERMAWAN, S.T. NIP. 19830831 200902 1 005	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
10.	GIMAN, S.Sos. NIP. 19700909 198903 1 001	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

CAMAT JATIIYOSO,

MAHMUD AZIS ARIFIN